



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

Nomor: 001/STIE-KB/SK.KETUA/PPKS/I/2024

Tentang

PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, INTOLERANSI, DAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN STIE KASIH BANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap civitas akademika di lingkungan STIE Kasih Bangsa berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual, perundungan, intoleransi dan korupsi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual, perundungan, intoleransi dan korupsi yang terjadi pada ranah Perguruan Tinggi baik secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
 - c. Bahwa STIE Kasih Bangsa memiliki komitmen untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, perundungan, intoleransi dan korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, Intoleransi dan Anti Korupsi di Lingkungan STIE Kasih Bangsa
 - e. Berdasarkan Hasil Uji Publik Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual STIE Kasih Bangsa dinyatakan lulus dan memiliki komitmen serta semangat untuk mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam rangka mencegah kasus kekerasan seksual di Lingkungan STIE Kasih Bangsa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 7. STATUTA STIE Kasih Bangsa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA TENTANG PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, INTOLERANSI, DAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN STIE KASIH BANGSA**



STIE KASIH BANGSA

- Pertama : Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, Perundungan, Intoleransi dan Anti Korupsi di Lingkungan STIE Kasih Bangsa yaitu sebagai berikut:
- a. Benardi, S.Kom., MM., CIQnR unsur Wakil Ketua sebagai Ketua Panitia Seleksi
 - b. Yessica Amelia, SE., M.Ak., BKP unsur Pendidik sebagai Sekretaris
 - c. Dr. Dadang Irawan, M.Si unsur Pendidik sebagai Anggota
 - d. Sri Utami Nurhasanah, S.Pd., unsur Tenaga Kependidikan sebagai Anggota
 - e. Tursinah Anggendari, S.Pd unsur Tenaga Kependidikan sebagai Anggota
 - f. Sarah Fitriyani, S.Pd unsur Tenaga Kependidikan sebagai Anggota
 - g. Nuril Khusni Al Amin unsur Mahasiswa sebagai Anggota
 - h. Rina Amelia Mahasiswa sebagai Anggota
 - i. Isna Wati Mahasiswa sebagai Anggota
- Kedua : Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, Perundungan, Intoleransi dan Anti Korupsi di Lingkungan STIE Kasih Bangsa memiliki tugas menyeleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Ruslaini, SE., MM., CIQnR., CIQaR
Ketua STIE Kasih Bangsa